



**WALIKOTA SUNGAI PENUH  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH  
dan  
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

(4) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Walikota membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - b. Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
  - c. Sekretaris, dijabat oleh Kepala SKPD yang membidangi pemerintahan desa;
  - d. Anggota, terdiri atas Camat, Akademisi, serta unsur SKPD sesuai dengan kebutuhan; dan
  - e. Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kota pada unit kerja yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;

- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota Sungai Penuh;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Walikota; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
4. Ketentuan huruf j ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia cuti bagi calon kepala desa yang berasal dari kepala desa, sekretaris atau perangkat desa;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
  - h. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI atau pegawai BUMN/BUMD atau pegawai pemerintahan dengan Perjanjian kerja (PPPK);
  - i. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - j. diberhentikan sebagai anggota BPD bagi calon kepala desa yang berasal dari BPD;
  - k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - m. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - n. tidak berstatus sebagai pengurus partai politik;
  - o. sehat jasmani dan rohani;
  - p. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
  - q. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

r. tidak pernah dikenai sanksi/dan atau dijatuhi hukuman adat yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Desa asal calon berbentuk tertulis.

(2) Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai, serta melampirkan persyaratan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh Suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

(2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

(3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Kepala Desa wajib:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Walikota;

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Walikota;

c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan

d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

7. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

(1) Kepala Desa berhenti, karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; dan

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
- d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
- e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
- g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Walikota melalui Camat atau sebutan lain.

(4) Laporan Pimpinan BPD kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

8. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Walikota mengangkat PNS dari pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

9. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 56A, 56B, 56C dan 56D sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56A

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Walikota mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

#### Pasal 56B

(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa.

(2) Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 56C

- (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

#### Pasal 56D

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Walikota karena:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
  - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
  - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, diberhentikan oleh Walikota nyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

11. Pasal 58 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 61

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Walikota mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kota sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
  - (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
4. Ketentuan BAB VIII dan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB VIII

### PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

## Pasal 62

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Walikota mengangkat PNS dari Pemerintah Kota sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
  - (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
  - (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.
15. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 62A, Pasal 62B, Pasal 62C dan Pasal 62D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 62A

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada Pimpinan BPD.

## Pasal 62B

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.

- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa; dan/atau
  - b. tingkat pendidikan.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Pasal 62C

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - b. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

- c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. tokoh perempuan; dan
  - f. tokoh pemuda.
- (6) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (7) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  - b. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - c. penertiban keputusan Walikota tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan Kepala Desa oleh Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 62D

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Walikota.
- (2) Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Walikota.

- (3) Walikota wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Walikota.

17. Pasal 71 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 31 Mei 2019

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**ASAFRI JAYA BAKRI**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 31 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**MUNASRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**ZAHIRMAN, SH**

NIP. 19730115 200604 1 006

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019 NOMOR 5;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:  
NOMOR 5, 29/2019;